

**ANALISIS PUTUSAN ATAS PENGAMBILAN PAKSA BARANG MODAL
DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (*LEASING*)
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019)**

(Skripsi)

Oleh

Verella Anjora Br Ginting

2012011001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN ATAS PENGAMBILAN PAKSA BARANG MODAL DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (*LEASING*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019)

Oleh:

VERELLA ANJORA BR GINTING

Syarat eksekusi barang modal sebagai objek jaminan fidusia diatur pada Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan UU Jaminan Fidusia tersebut diatur bahwa ketika perusahaan pembiayaan melakukan penarikan paksa objek jaminan harus menyertakan sertifikat jaminan fidusia. Namun, beberapa lembaga pembiayaan tidak melakukan dengan prosedur yang benar sehingga terjadi konflik antara lessor dan lessee. Adanya pengambilan paksa barang modal dalam kasus antara lessee PT Angkutan Lancar dan Irwan Nardy (para penggugat) dan lessor PT. Buana Finance TBK (tergugat). Kasus ini bermula ketika terjadi wanprestasi oleh lessee yang kemudian berujung kepada pengambilan paksa barang modal oleh lessor. Lessee menganggap bahwa lessor menyalahi aturan, sehingga lessee mengajukan gugatan bahwa lessor melakukan perbuatan melawan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tipe deskriptif dan jenis data sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan kasus dikolaborasi dengan peraturan perundang-undangan dengan sumber data kepustakaan. Analisis data dilakukan terhadap data sekunder secara kualitatif yang dilakukan secara komperhensif dan mendalam.

Pengadilan Negeri memutuskan untuk menolak gugatan para penggugat serta mengabulkan sebagian gugatan balik dari tergugat. Pengadilan Tinggi menganggap bahwa putusan tersebut Error in Persona (dialamatkan/ditujukan kepada orang yang salah) dan kabur (obscuur libel) sehingga memutuskan untuk membatalkan gugatan tersebut. Mahkamah Agung menolak gugatan para penggugat karena menganggap bahwa putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dalam memberikan putusan. Seharusnya Putusan Pengadilan Negeri mempertimbangkan aturan mengenai penarikan objek jaminan tanpa sertifikat jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.

**Kata Kunci: Pengambilan Paksa Barang Modal, Putusan Mahkamah Agung,
Sewa Guna Usaha.**

ABSTRACT

ANALYSIS OF DECISIONS ON THE FORCED TAKEOVER OF CAPITAL GOODS IN LEASING FINANCE INSTITUTIONS (Study of Supreme Court Decision Number: 1510 K/Pdt/2019)

By:

VERELLA ANJORA BR GINTING

Conditions for the execution of capital goods as objects of fiduciary guarantee are regulated in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Based on the Fiduciary Guarantee Law, it is regulated that when a finance company makes a forced withdrawal of the collateral object, it must include a fiduciary guarantee certificate. However, some financing institutions do not carry out the correct procedures, resulting in conflicts between lessors and lessees. There was forced taking of capital goods in the case between the lessees PT Angkutan Lancar and Irwan Nardy (the plaintiffs) and the lessor PT. Buana Finance TBK (defendant). This case began when there was a default by the lessee which then led to the forced taking of capital goods by the lessor. The lessee considers that the lessor violated the rules, so the lessee files a lawsuit claiming that the lessor has committed an unlawful act.

This type of research is normative legal research using descriptive types and secondary data types. The problem approach used is a case approach in collaboration with statutory regulations and library data sources. Data analysis was carried out on secondary data qualitatively which was carried out comprehensively and in depth.

The District Court decided to reject the plaintiff's lawsuit and granted some of the defendant's counterclaims. The High Court considered that the decision was Error in Persona (addressed/addressed to the wrong person) and vague (obscure libel) so decided to dismiss the lawsuit. The Supreme Court rejected the plaintiffs' lawsuit because it considered that the High Court's decision was correct in giving its decision. The District Court's decision should consider the rules regarding the withdrawal of objects of collateral without a fiduciary guarantee certificate, which must go through a court decision first.

Keywords: Forced Expropriation of Capital Goods, Supreme Court Decision, Leasing.

**ANALISIS PUTUSAN ATAS PENGAMBILAN PAKSA BARANG MODAL
DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (*LEASING*)
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019)**

Oleh

VERELLA ANJORA BR GINTING

Skripsi

Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul : **ANALISIS PUTUSAN ATAS PENGAMBILAN
PAKSA BARANG MODAL DALAM
LEMBAGA PEMBIAYAAN SEWA GUNA
USAHA (LEASING) (Studi Putusan Mahkamah
Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019)**

Nama Mahasiswa : **Verella Anjora Br Ginting**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011001**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.
NIP. 195906261986032004


Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.
NIP. 197108251997022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Juni 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Verella Anjora Br Ginting

NPM : 2012011001

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Menerangkan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Putusan Atas Pengambilan Paksa Barang Modal Dalam Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**” adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mustinya.

Bandar Lampung, 28 Juni 2024



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'MATERAI TEMPEL' and the number 'CAALX238942009'. To the left of the stamp is a small logo of the Indonesian Garuda.

Verella Anjora Br Ginting

NPM. 2012011001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Verella Anjora Br Ginting, yang lahir di Tigabinanga pada 6 November 2002. Penulis merupakan anak dari Bapak Sopan Ginting dan Ibu Aslimah Br Surbakti.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD N 040570 Tigabinanga pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP N 1 Tigabinanga pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA N 1 Tigabinanga pada tahun 2020.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020 dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Talang Rejo, kecamatan Kota Agung Timur, kabupaten Tanggamus, Lampung. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Penulis mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata, Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), dan mengikuti organisasi Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung (Formahkris).

MOTO

Jangan Lupa Bahagia

(Unknow)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan kasih-Nya kepadaku di setiap keadaan yang kuhadapi. Dari lubuk hati yang terdalam kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Sopan Ginting dan Ibu Aslimah Br Surbakti

Orang tua yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Merawatku dan melindungiku dengan setulus hati serta memberikan doa yang luar biasa untuk bisa mewujudkan impian dan cita-citaku.

Kakak dan Abang

Erika Sofia Br Ginting dan Resmiyanto S Milala, Christmas Ginting, Flora Aprina
Br Ginting dan Angga Sitepu, Monesia Br Ginting

Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan doa yang telah diberikan sehingga aku dapat mewujudkan impianku.

Serta Keponakan

Melvin dan Freya

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan anugrahnya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Atas Pengambilan Paksa Barang Modal Dalam Lembaga Pengambian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya;
5. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan;

6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, kritik dan saran kepada penulis guna memperbaiki penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. H. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah waktu, kritik dan saran kepada penulis guna memperbaiki penulisan skripsi ini;
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum, khususnya Dosen di bidang keperdataan yang telah memberikan pembelajaran dan penguasaan yang luar biasa bagi penulis;
10. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan motivasi dan doa di setiap langkah penulis;
11. Kakak dan abang penulis, Erika Sofia Br Ginting dan Resmiyanto S Milala, Christmas Ginting, Flora Aprina Br Ginting dan Angga Sitepu, Monesia Br Ginting yang telah memberikan dukungan moril dan materil bagi penulis, serta memberikan motivasi untuk mewujudkan cita cita penulis;
12. Keponakan penulis, Melvin dan Freya yang telah memberikan hiburan bagi penulis;
13. Sahabat terkasihku, Stasya Evina Agustine yang telah menemani penulis dengan penuh semangat, motivasi, dan tawa di setiap proses penulisan skripsi ini;
14. Teman-temanku, Rahmawati dan Steven Saputra yang telah membantu, memotivasi, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Teman-temanku, Nia Arbina dan Rheina Elsa yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
16. Teman-temanku di KKN, Wayan, Tasia, Revina, Imam, dan Rafli yang telah bersama penulis dalam melaksanakan KKN di Desa Talang Rejo;
17. Teman-temanku di Universitas Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan dukungan

kepada penulis yang kalian berikan selama perkuliahan. Semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses dalam kehidupan masing-masing.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan jasa yang telah diberika kepada saya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Juni 2024

Penulis

Verella Anjora Br Ginting

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengaturan dan Jenis Lembaga Pembiayaa	9
2.1.1. Lembaga Pembiayaan dan Pengaturannya.....	9

	xiv
2.1.2. Jenis Lembaga Pembiayaan	10
2.2. Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>) dan Pengaturannya.....	12
2.2.1. Pengertian dan Pengaturan Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	12
2.2.2. Pengaturan Sewa Guna Usaha	14
2.2.3. Kesepakatan, Subjek dan Objek Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>).....	15
2.3. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.....	18
2.3.1. Wanprestasi.....	18
2.3.2. Perbuatan Melawan Hukum.....	20
2.4. Putusan Pengadilan	23
2.4.1. Putusan Pengadillan dan Jenisnya	23
2.4.2. Isi Putusan Pengadilan	24
2.5. Kerangka Pikir.....	26

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Tipe Penelitian.....	29
3.3. Pendekatan Masalah	29
3.4. Sumber dan Jenis Data	30
3.5. Metode Pengumpulan Data	32
3.6. Metode Pengolahan Data	32
3.7. Analisis Data	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019	34
4.1.1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri	37
4.1.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi	42
4.1.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung	47
4.2. Akibat Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019 Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa.....	52
4.2.1. Akibat Hukum Pada Putusan Pengadilan Negeri.....	53
4.2.2. Akibat Hukum Pada Putusan Pengadilan Tinggi.....	56

4.2.3. Akibat Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung	57
---	----

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jumlah investasi, baik investasi secara langsung maupun investasi secara tidak langsung. Pertumbuhan perekonomian tentu membawa pengaruh dalam sektor usaha atau bisnis. Usaha atau bisnis merupakan upaya dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat yang berujung kepada pertumbuhan ekonomi bangsa. Ketika menjalankan usaha atau bisnis pasti memerlukan modal, modal dapat berupa dana.

Dana dapat digunakan untuk memperoleh barang modal atau peralatan yang menunjang kegiatan usaha atau bisnis tersebut. Pelaku usaha kerap kali tidak mampu untuk membiayai kebutuhan akan barang modal atau peralatan untuk kegiatan usahanya. Untuk itu, pelaku usaha memerlukan sumber pembiayaan alternatif yang akan membantu para pelaku usaha dalam penyediaan barang modal yang dibutuhkan. Sumber pembiayaan alternatif yang akan menunjang kegiatan usaha tersebut dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan.

Lembaga Pembiayaan diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan pengertian Lembaga Pembiayaan adalah badan ekonomi yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang dapat melakukan kegiatan dalam lembaga

pembiayaan adalah bank, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan pembiayaan.¹

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Kegiatan dalam lembaga pembiayaan sebagai bentuk penyediaan barang modal baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) yang digunakan penyewa (*lessee*) untuk suatu kegiatan usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala dapat dilakukan dengan kegiatan sewa guna usaha atau *leasing*.

Sewa Guna Usaha (*Leasing*) sering kali disamakan dengan sewa menyewa, padahal terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Hal ini terletak pada Sewa Guna Usaha yang objeknya hanya mencakup pada barang modal, adanya hak opsi, dan dalam perhitungan nilai sisa atas hak objek. Sederhananya Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan menyediakan barang modal, baik secara *Finance Lease* maupun *Operating Lease* untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Kegiatan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) tercipta dari adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.² Hubungan hukum harus memiliki dasar hukum yang mengatur, serta diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Hubungan hukum dalam kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) berdasar dari adanya perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak. Pihak debitur dan kreditur dalam sewa guna usaha (*leasing*) seringkali disebut dengan *lessee* dan *lessor*.

Hak dan kewajiban dalam sewa guna usaha (*leasing*) merupakan timbal balik antara *lessee* dan *lessor*. Bagi *lessee* hak dan kewajibannya adalah memperoleh

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 12.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.

kegunaan dari barang modal dan membayar sewa secara berkala, sedangkan hak dan kewajiban *lessor* adalah memperoleh pembayaran sebagai imbalan jasa dan menyerahkan barang modal kepada *lessee*. Tidak dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak maka dapat disebut wanprestasi.³

Wanprestasi bukan hal yang tidak mungkin terjadi dalam lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*). Tidak terpenuhinya prestasi dari *lessee* kemudian akan menjadi persoalan karena mengakibatkan hak dari *lessor* tidak terpenuhi dan berujung pada pengambilan paksa atau eksekusi jaminan fidusia. Syarat eksekusi barang modal sebagai objek jaminan fidusia diatur pada Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia). Pada Pasal 15 UU Jaminan Fidusia mengatur kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan prinsip kemudahan eksekusi benda jaminan fidusia, bukan mengatur eksekusi obyek fidusia.

Eksekusi benda jaminan diatur pada Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Menurut pasal tersebut, ada tiga cara eksekusi benda jaminan fidusia, apabila debitur (*lessee*) melakukan wanprestasi. Pertama, benda jaminan fidusia dieksekusi secara titel eksekutorial. Kedua, benda jaminan fidusia dieksekusi secara *parate executie*. Berarti bahwa benda jaminan dijual atas kekuasaan sendiri kreditur (*lessor*) melalui pelelangan umum. Ketiga, benda jaminan fidusia dijual di bawah tangan atas persetujuan dari debitur (*lessee*) dan kreditur (*lessor*), serta diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan keduanya. Cara kedua dan ketiga tersebut dapat dilaksanakan apabila debitur (*lessee*) secara sukarela menyerahkan benda jaminan fidusia kepada kreditur (*lessor*). Benda jaminan fidusia dapat dieksekusi apabila debitur (*lessee*) sukarela menyerahkan kepada kreditur. Apabila debitur (*lessee*) tidak mau menyerahkan benda jaminan kepada kreditur, maka cara pertama di atas yang dapat dilakukan kreditur (*lessor*). Kreditur mengajukan permohonan eksekusi benda jaminan fidusia kepada ketua pengadilan negeri setempat. Untuk

³ Aprilianti, "Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3, (2011), hlm. 315.

selanjutnya, atas perintah ketua pengadilan negeri benda jaminan fidusia tersebut dijual melalui pelelangan umum.⁴

Pada Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa “Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda yang menjadi jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, apabila sertifikat jaminan fidusia belum diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan diserahkan kepada perusahaan pembiayaan.”

Pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia kemudian mengalami perubahan, Pasal 15 ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019. Terhadap permohonan pengajuan uji materi tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai Jaminan Fidusia dalam hal kekuatan eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia. Apabila pihak debitur cidera janji (wanpretsi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pihak penerima fidusia tidak lagi memiliki hak untuk menjual benda objek jaminan atas kekuasaannya sendiri.⁵ Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif.⁶ Namun karena hukum tidak berlaku surut, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku di Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019.

⁴ Rumawi, “Ketimpangan Prinsip Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Objek Fidusia,” *Majalah Konstitusi*, Nomor 156, Februari 2020, hlm. 8-9.

⁵ *Ibid.*

⁶ “Masyarakat Perlu Tahu !!! Ini Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *AHU online*, 26 Oktober 2022, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3002-masyarakat-perlu-tahu-ini-efektivitas-pendaftaran-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi>, diakses pada 13 Januari 2024.

Pengambilan paksa barang modal oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) akibat tunggakan angsuran masih banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan, beberapa di antaranya tidak melakukan dengan prosedur yang benar sehingga terjadi konflik antara *lessor* dan *lessee* yang kemudian menimbulkan kesan memaksa. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat dari 8.542 pengaduan yang masuk ke BPKN sejak 2017 sampai 12 Mei 2023, sebanyak 3.131 berasal dari sektor keuangan dan 301 berasal dari subsektor pembiayaan.⁷

Pada praktiknya lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan modal dalam melakukan kegiatan usaha. Sewa guna usaha (*leasing*) dapat menjadi penyedia barang modal dalam menunjang kegiatan usaha. Berdasarkan atas pemikiran di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian Putusan Mahkamah Agung dengan register Putusan Nomor: 1510 K/Pdt/2019 mengenai pengambilan paksa barang modal dalam lembaga pembiayaan sewa guna usaha. Pada kasus ini kedudukan para pihak ialah:

1. PT Angkutan Lancar, Badan Hukum yang diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu Irwan Nardi, selanjutnya disebut Penggugat I
2. Irwan Nardy, selanjutnya disebut dengan Penggugat II
3. PT. Buana Finance TBK, Beralamat di kantor Cabang Lampung Jalan Pangeran Diponegoro No. 179 A, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung,, selanjutnya disebut dengan Tergugat.⁸

Kasus ini bermula ketika para penggugat memiliki usaha jasa angkutan, usaha ini kemudian membutuhkan tambahan sejumlah kendaraan bermotor dalam bentuk *truck* ataupun trailer guna meperlancar usaha penggugat. Tergugat merupakan perusahaan pembiayaan yang bersedia memenuhi permintaan penggugat. Para penggugat dan tergugat kemudian terikat Perjanjian Sewa Pembiayaan yang dibuat di bawah tangan berjumlah seluruhnya 17 Perjanjian, sejak 2014 sampai 2017.

⁷ “Penarikan Paksa Kendaraan masih Banyak Dikeluhkan”, *Badan Perlindungan Konsumen Nasional*, 19 May 2023, <https://bpkn.go.id/beritaterkini/detail/penarikan-paksa-kendaraan-masih-banyak-dikeluhkan>, diakses pada 5 Januari 2024.

⁸ Pengadilan Negeri Tanjung Karang Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN Tjk

Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, melalui Hasbi (karyawan tergugat), para penggugat mendapatkan pesan singkat melalui telepon seluler yang berisi Tergugat telah menguasai 1 unit kendaraan berupa trailer merk Foton Auman, dan pada 22 Agustus 2017 1 unit lagi trailer merk Foton Auman tanpa persetujuan yang sah dari Penggugat. Peristiwa itu dipertegas oleh Okka Daryusman (*Branch Manager* tergugat) melalui Surat pemberitahuan Kewajiban Pelunasan Hutang tanggal 23 Agustus 2017, surat ini berisi bahwa tergugat telah melakukan penarikan 2 unit kendaraan serta menyatakan bahwa tergugat menolak untuk melanjutkan perjanjian sewa guna usaha.

Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, para penggugat terikat hubungan Perjanjian Sewa Pembiayaan dibawah tangan, berjumlah 17 Perjanjian, dibuat di Bandar Lampung, untuk pembiayaan 32 unit kendaraan bermotor serta 5 unit genset secara bertahap sesuai perjanjian. Perjanjian pembiayaan ini menggunakan hak opsi (*finance lease*) dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*). Bahwa di antara para penggugat dan tergugat ada hubungan hukum yang kuat dan mengikat.

Saat berlangsungnya perjanjian pembiayaan, para penggugat (*lessee*) menunggak pembayaran sewa sehingga tergugat (*lessor*) melakukan penarikan objek jaminan. Para penggugat merasa bahwa tindakan tergugat atas penarikan 2 unit kendaraan yang menjadi objek perjanjian telah menyalahi aturan sehingga dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan tergugat merasa para penggugat telah wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakasi antara para penggugat dan tergugat.

Lessee menggugat *lessor* atas penarikan paksa objek jaminan karena tidak menggunakan sertifikat jaminan fidusia dan tidak juga menggunakan surat putusan pengadilan negeri setempat. Padahal menurut ketentuan UU Jaminan Fidusia, jika debitur (*lessee*) tidak setuju atas penarikan objek jaminan maka kreditur mengajukan permohonan eksekusi benda jaminan fidusia kepada ketua pengadilan negeri setempat. Pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan kreditur (*lessor*) tidak memenuhi persyaratan tersebut. Namun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 142/Pdt.G/2017/PN Tjk gugatan para

penggugat ditolak. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 56/PDT/2018/PT TJK menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510/K/Pdt/2019 mengadili bahwa menolak permohonan kasasi dari para pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Atas Pengambilan Paksa Barang Modal Dalam Lembaga Pengambian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019)**” yang kemudian penulis uraikan dalam karya tulis ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019?
2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019 terhadap para pihak yang bersengketa?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan di bidang hukum ekonomi bisnis, khususnya membahas mengenai hukum lembaga pembiayaan. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : Nomor: 1510 K/Pdt/2019 dengan memfokuskan pada pokok bahasan terhadap dasar pertimbangan hakim dan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang:

1. Dasar putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019.
2. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019 terhadap para pihak yang bersengketa.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perdata, khususnya pada bidang ekonomi bisnis mengenai lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) dalam memutus perkara pengambilan paksa barang modal dalam lembaga pembiayaan sewa guna usaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman baru, bahan masukan, dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya bagi para mahasiswa Hukum bagian Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang membutuhkan referensi untuk digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Hukum Lembaga Pembiayaan.
- b. Sebagai upaya dalam pengembangan wawasan dalam menganalisis bagi penulis sendiri mengenai kasus pengambilan paksa barang modal dalam lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*).
- c. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengaturan dan Jenis Lembaga Pembiayaan

2.1.1. Lembaga Pembiayaan dan Pengaturannya

Lembaga pembiayaan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu jenis lembaga di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembiayaan.⁹ Jika dibandingkan dengan istilah “lembaga keuangan”, “lembaga pembiayaan” merupakan istilah yang relatif baru. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan, seperti menyediakan dana atau barang modal.

Lembaga pembiayaan memfasilitasi dan menyalurkan minat masyarakat untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan permodalan dan melindungi masyarakat dari pinjaman bunga yang tinggi. Berdasarkan definisi di atas, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur yaitu:¹⁰

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan khusus yang didirikan untuk melakukan hal-hal yang termasuk dalam lingkup bisnis lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara memberikan dana kepada pihak-pihak atau sektor bisnis yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu tindakan memberikan dana untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti peralatan pabrik, mesin-mesin, dan sebagainya.

⁹ Sunaryo, *Op. Cit*, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*

- e. Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak menerima dana secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali untuk digunakan sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f. Masyarakat, yaitu sekelompok orang yang hidup bersama di dalam suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

2.1.2. Jenis Lembaga Pembiayaan

Menurut Pasal 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2009, jenis lembaga pembiayaan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Pada ketiga jenis lembaga pembiayaan tersebut, memiliki kegiatan usaha yang berbeda-beda, meliputi:

1. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan berupa pengadaan barang dan/atau jasa. Perusahaan pembiayaan yang melakukan lebih dari satu kegiatan sering pula disebut dengan *multi finance company*.¹¹ Perusahaan pembiayaan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan dana atau modal dalam membangun usaha. Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 9 Tahun 2009, yang menjadi kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan, meliputi:

- 1) Sewa Guna Usaha (*Leasing*), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) dengan jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
- 2) Anjak Piutang (*Factoring*), yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang dagang serta pengurusan atas piutang

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

jangka pendek suatu perusahaan, baik dalam perdagangan dalam atau luar negeri.

- 3) Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*), yaitu kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- 4) Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*), yaitu kegiatan pembiayaan berupa pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

2. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 4 Perpres Nomor 9 Tahun 2009, yang menjadi kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura, meliputi:

- 1) Penyertaan saham (*equity participation*);
- 2) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
- 3) Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/ revenue sharing*).

3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Berdasarkan Pasal 5 Perpres Nomor 9 Tahun 2009, yang menjadi kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, meliputi:

- 1) Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- 2) *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
- 3) Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

2.2. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) dan Pengaturannya

2.2.1. Pengertian dan Pengaturan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Istilah sewa guna usaha merupakan terjemahan yang diambil dari bahasa Inggris *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sewa-menyewa. Namun, antara sewa guna usaha (*leasing*) dan sewa-menyewa biasa bukanlah hal sama. Terdapat beberapa kriteria tersendiri yang membedakan antara sewa guna usaha dengan sewa-menyewa, karena dalam pengertian sewa guna usaha mengandung ciri-ciri objeknya berupa barang modal, pembayarannya berkala dalam jangka waktu, adanya hak opsi serta perhitungan nilai sisa atas barang modalnya.¹² Oleh karena itu sewa guna usaha (*leasing*) dapat diartikan sebagai suatu *equipment funding*, yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk peralatan atau barang modal pada suatu perusahaan yang digunakan dalam kegiatan usahanya.¹³

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur sewa guna usaha (*leasing*). Pasal 1 ayat 5 Perpres Nomor 9 Tahun 2009, mendefinisikan sewa guna usaha sebagai pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Menurut Pasal 1 angka (9) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala.

¹² *Ibid*, hlm. 47.

¹³ *Ibid*.

Menjalankan suatu kegiatan usaha tentu memiliki alasan. Alasannya berujung pada tujuan untuk memperoleh manfaat. Menggunakan perusahaan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) memiliki manfaat sebagai berikut:¹⁴

1. Biaya relatif murah

Prosedur sewa guna usaha (*leasing*) relatif murah, karena prosedurnya cenderung sederhana. Pada praktiknya, semua biaya cenderung diakumulasikan ke dalam satu paket, antara lain meliputi biaya konsultan, biaya pengadaan dan pemasangan barang, dan biaya asuransi.

2. Penghematan pajak

Sistem perhitungan pajak untuk sewa guna usaha (*leasing*) yang meringankan, sehingga pembayaran pajaknya lebih hemat. Pengaturannya tidak terlalu rumit dibandingkan dengan kredit bank, yang merupakan keuntungan bagi *lessor*, karena perusahaan pembiayaan tidak perlu melakukan banyak hal seperti yang dilakukan bank.

3. Fleksibel

Karena dilakukan dengan sistem kontrak antara *lessor* dan *lessee*, kedua belah pihak dapat bernegosiasi terkait banyak hal dan kesepakatannya pun lebih fleksibel.

4. Kriteria *lessee* yang longgar

Dibandingkan dengan fasilitas kredit bank, persyaratan dalam sewa guna usaha (*leasing*) bagi *lessee* lebih longgar.

5. Risiko pemutusan kontrak

Lessee diberi hak berupa kemudahan untuk memutuskan kontrak, tetapi *lessor* juga dapat menjual barang modal kapan saja dengan harga yang dapat menutupi bahkan melebihi dari sisa utang *lessee*.

6. Pembukuan yang lebih mudah

Pembukuan dalam sewa guna usaha (*leasing*) lebih mudah dan menguntungkan bagi perusahaan.

7. Perlindungan dampak kemajuan teknologi

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 33.

Sewa guna usaha dapat mencakup klausul yang memperbolehkan barang modal ditukar dengan barang yang lebih canggih jika ditemukan penemuan baru dan lebih baik, maka *lessee* akan dapat melindungi dirinya dari kerugian akibat barang modal yang sudah usang di masa depan.

Adapun kelemahan dari sewa guna usaha (*leasing*) adalah:¹⁵

1. Biaya bunga yang tinggi
Perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) memperoleh dana dari bank, maka kedudukan *lessor* hanyalah sebagai perantara saja bagi *lessee*.
2. Biaya marginal tinggi
Kedudukan *lessor* sebagai perantara antara penyedia dana (bank) dengan pihak *lessee* menyebabkan mata rantai distribusi dana menjadi lebih panjang.
3. Kurangnya perlindungan hukum
Pengaturan sewa guna usaha (*leasing*) masih kurang memadai jika dibandingkan dengan sektor perbankan. Perlindungan hukum para pihak hanya sebatas pada itikad baik dari para pihak.
4. Proses eksekusi yang sulit
Pada kasus terjadi pembayaran cicilan yang macet tidak ada suatu prosedur khusus untuk eksekusi sewa guna usaha (*leasing*), sehingga jika terjadi sengketa harus diselesaikan lewat pengadilan.

Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan barang modal. Kebutuhan akan barang modal terkadang sulit didapatkan karena besarnya sumber daya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kehadiran sewa guna usaha (*leasing*) dapat membantu suatu perusahaan untuk memperoleh kebutuhan akan barang modal melalui cara sewa (*lease*)

2.2.2. Pengaturan Sewa Guna Usaha

Sewa guna usaha adalah salah satu bentuk lembaga pembiayaan yang kegiatannya menyediakan kebutuhan akan barang modal bagi *lessee* untuk pengembangan dan peningkatan usahanya. Secara formal di Indonesia sendiri lembaga ini masih

¹⁵ Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), hlm. 38-39.

relatif baru, yaitu tahun 1974 dengan dikeluarkannya beberapa surat keputusan menteri yang mengatur tentang sewa guna usaha, yaitu: Surat Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122, No. 32, No. 30 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 649 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 650 Tahun 1974. Ketiga surat keputusan menteri di atas merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan sewa guna usaha sebagai lembaga pembiayaan Indonesia.¹⁶ Lalu dikeluarkan Peraturan Presiden RI No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Pengaturan dari segi hukum perdata yaitu asas kebebasan berkontrak pada pasal 1320 KUHPperdata, serta Buku III di dalam KUHPperdata tentang perikatan. Dari segi hukum publik terdiri atas undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan keputusan menteri.¹⁷

Keberadaan dan kegiatan dari sewa guna usaha ini dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara *lessee* dan *lessor* yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif. Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Pandangan hukum perdata bahwa perjanjian adalah sumber hukum utama sewa guna usaha, adapun perundang-undangan adalah sumber hukum utama sewa guna usaha dari segi publik.¹⁸

2.2.3. Kesepakatan, Subjek dan Objek Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

1. Kesepakatan dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Sebuah perikatan yang ideal tentunya harus memiliki subjek dan objek, subjek dan objek inilah yang nantinya akan menentukan keabsahan sebuah perikatan. Ketika melaksanakan sebuah perjanjian tentu harus memenuhi syarat-syarat yang

¹⁶ Sunaryo, *Loc. Cit.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 49-51.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditiya Bakt, 2000), hlm. 214.

ditentukan dalam KUHPerdada. Syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KHUPerdad berisi:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- 3) Adanya pokok persoalan tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

2. Para Pihak (Subjek) Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Syarat pada poin 1 dan 2 mengacu kepada syarat subjektif atau para pihak yang akan melakukan perjanjian. Subjek berperan sebagai para pihak yang akan melakukan perjanjian. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses perjanjian *leasing* adalah sebagai berikut:¹⁹

1) *Lessor*

Merupakan perusahaan *leasing* yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. *Lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat “*multi finance*“ tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang *leasing*.

2) *Lessee*

Nasabah yang mengajukan permohonan *leasing* kepada *lessor* untuk memperoleh barang modal yang akan digunakan dalam kegiatan usaha.

3) *Supplier*

Pedagang yang menyediakan barang yang akan “dileasingkan” sesuaikan perjanjian antara *lessor* dengan *lessee* dan dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai *lessor*.

4) Asuransi

Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko berdasarkan perjanjian antara *lessor* dan *lessee*. *Lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan asuransi akan menanggung resiko sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang akan “dileasingkan”.

5) Bank

¹⁹ Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm. 55.

Bank tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*, terutama dalam mekanisme *leverage lease*. Selain itu tidak menutup kemungkinan juga pihak *supplier* menerima kredit dari bank dalam rangka penyediaan barang-barang modalnya.

3. Objek Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Tidak kalah penting dari subjek, objek juga menjadi penentu keabsahan sebuah perikatan. Pada lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) yang menjadi objek dalam perjanjian disebut dengan barang modal. Barang modal dalam kegiatan pembiayaan sewa guna usaha yang menjadi objek perjanjian ialah barang yang dibutuhkan oleh *lessee*. Tidak ada ketentuan yang mengatur jenis barang modal tertentu. Selama barang modal tersebut berfungsi sebagai modal dalam menjalankan usaha, barang tersebut dapat dikatakan suatu barang modal.

Barang modal adalah barang yang sifatnya tahan lama yang digunakan dalam produksi produk berupa barang ataupun jasa. Barang modal adalah salah satu dari tiga barang produsen yang digunakan dalam bisnis di mana dua lainnya adalah tanah dan tenaga kerja. Ketiganya dikenal sebagai faktor produksi primer untuk menghasilkan barang atau jasa.²⁰ Pengadaan barang modal umumnya diperoleh dari pembiayaan investasi.²¹

Berdasarkan pasal 1320 KUHPdata di atas syarat 1 dan 2 mengacu kepada syarat subjektif di mana jika syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, jika syarat pada ketentuan 3 dan 4 yang mengacu kepada syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Suatu perjanjian yang ideal tentu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pada kasus di atas syarat subjektif sudah terpenuhi yakni adanya sebuah kesepakatan dan para pihak yang cakap di dalam hukum. Syarat objektif dalam kasus di atas juga terpenuhi yakni adanya barang modal yang menjadi objek perjanjian.

²⁰ Fajria Anindya Utami, "Apa Itu Barang Modal", *Warta Ekonomi*, 23 Juni 2020, <https://wartaekonomi.co.id/read291272/apa-itu-barang-modal>, diakses pada 4 Oktober 2023.

²¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU, 2018), hlm. 5.

Berdasarkan penjabaran atas subjek dan objek sewa guna usaha di atas, dalam pengertian sewa guna usaha terkandung enam unsur, yaitu:²²

- a) Pembiayaan perusahaan. Pembiayaan tidak dilakukan dalam bentuk sejumlah dana, tetapi dalam bentuk peralatan atau barang modal yang digunakan dalam kegiatan usaha.
- b) Penyediaan peralatan atau barang modal. Peralatan atau barang modal ini biasanya disediakan oleh pabrikan atau *supplier* atas biaya dari *lessor* untuk dipergunakan oleh *lessee*.
- c) Pembayaran sewa secara berkala. *Lessee* membayar harga barang modal kepada *lessor* secara angsuran, sebagai imbalan atas penggunaan barang modal berdasarkan atas perjanjian sewa guna usaha.
- d) Jangka waktu tertentu, yaitu lamanya waktu sewa guna usaha (*leasing*) yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh *lessee* sampai dengan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) berakhir.
- e) Adanya hak pilih (opsi) bagi *lessee*. Pada akhir masa *leasing*, *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah *lessee* ingin membeli barang modal tersebut, memperpanjang perjanjian sewa guna usaha ataukah mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*.
- f) Sisa (*residual value*), yaitu nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha (*leasing*) yang telah disepakati oleh *lessor* dan *lessee* pada awal masa sewa guna usaha (*leasing*).

2.3. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

2.3.1. Wanprestasi

Pasal 1338 KUHPerdara berbunyi “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berdasarkan bunyi pasal di atas tentu setiap perikatan akan mengikat bagi para pihak. Idealnya para pihak harus mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban yang timbul akibat adanya sebuah perikatan. Tidak terpenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam

²² Sunaryo, *Op. Cit.*, hlm.48.

perikatan disebut dengan wanprestasi.²³ Pasal 1243 KUHPerdara mengatur mengenai wanprestasi bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur (*lessee*), walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Wanprestasi dapat terjadi disebabkan oleh adanya kesengajaan, kesalahan, dan kelalaian. Wanprestasi atau ingkar janji memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu:²⁴

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Dalam perjanjian sewa guna usaha, wanprestasi dapat terjadi jika:²⁵

- a. *Lessee* lalai membayar sejumlah uang angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. *Lessee* tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain atau denda keterlambatan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan;
- c. *Lessee* telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, misalnya mengalihkan hak pada orang lain, menyewagunahgunakan ulang, menggadaikan barang objek perjanjian.

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut, debitur (*lessee*) baru dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur (*lessor*) atau juru sita.²⁶ Somasi adalah teguran

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 203.

²⁴ R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 18.

²⁵ Aprilianti, *Op.Cit.*, hlm. 321.

²⁶ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 180.

atau pemberitahuan kepada debitur dari kreditur yang menghendaki prestasi debitur pada waktu yang telah ditentukan. Somasi dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur (*lessor*) atau juru sita. Somasi ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

2.3.2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah jika suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada hubungan hukum, kewajiban ini ditujukan terhadap setiap orang secara keseluruhan dan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintai ganti rugi.²⁷ Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang menyebabkan kerugian kepada seorang lain. Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengganti kerugian tersebut.

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata juga menyatakan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan pun dapat dikenakan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur:²⁸

- a. Adanya suatu perbuatan, yang berarti bahwa si pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

²⁷ R Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung, Binacipta, 1982), hlm. 7.

²⁸ Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No.1 (2012), hlm. 6-9.

- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.
- d. Adanya kerugian bagi korban, kerugian karena perbuatan melawan hukum, yaitu berupa kerugian materil dan kerugian immateril.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yaitu dengan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku.

Setelah terjadi wanprestasi oleh *lessee* kemudian *lessor* melakukan penarikan paksa objek jaminan. Penarikan paksa objek jaminan ini dianggap *lessee* adalah suatu perbuatan melawan hukum yang berujung pada gugatan. Sengketa dapat terjadi jika di antara para pihak ataupun kedua belah pihak tidak terjadi prestasi yang sudah disepakati pada perjanjian. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Pada hukum perdata, terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, yaitu dengan cara litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

1. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik di pengadilan untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan.²⁹ Peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang litigasi. Namun, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Pihak yang merasa dirugikan atas persengketaan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

²⁹ M. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) hlm.124.

Negeri. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta penyelesaian sengketa melalui proses litigasi. Dua jenis gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

2. Penyelesaian secara non-litigasi

Penyelesaian secara non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Berikut merupakan penjelasan dari tiap jenis penyelesaian sengketa secara non-litigasi:³⁰

- a. Konsultasi, suatu tindakan yang bersifat “personal” antara pihak tertentu (klien) dengan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi, suatu upaya diluar pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
- c. Mediasi, merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.
- d. Konsiliasi, penengah akan bertindak sebagai konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e. Penilaian Ahli, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai bidang keahliannya.

Pada kasus pengambilan paksa barang modal dalam lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) yang terjadi antara para penggugat dan tergugat didasari oleh adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para penggugat. Secara Paksa adalah suatu keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia, yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian,

³⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7-8.

yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan, dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan tersebut.³¹ Dirasakan sebagai hal yang sudah sewajarnya, bahwa tidak dipenuhinya suatu perutangan, tidak dapat dipertanggung-gugatkan kepada debitur, jika ia tidak mempunyai kesalahan, melainkan tidak dipenuhinya itu disebabkan, karena adanya *Overmacht* (*Force majeure*) keadaan memaksa.³²

Pada perjanjian timbal balik, jika dilihat dari asas kepatutan yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa di dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka risiko adalah atas tanggungan dari pemilik. Suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang mengadakan perjanjian merupakan bagian dari persoalan risiko. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa (*Overmacht*), sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi. Risiko adalah kegiatan memikul kerugian, yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 1244, 1245, 1444 KUHPerdata dalam menyebutkan keadaan memaksa (*Overmacht*), tetapi tidaklah berbeda maksudnya. Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip di atas hanyalah menerangkan, bahwa apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (*Overmacht*), ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

2.4. Putusan Pengadilan

2.4.1. Putusan Pengadilan dan Jenisnya

Putusan hakim akan menentukan bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi

³¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27.

³² Sri Soedewi Masjoeen Sofwan, *Hukum perutangan*, (Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada, 1975), hlm. 19.

dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim.

Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dikenal juga dengan putusan provisional. Putusan sela ada bermacam-macam, yaitu putusan preparatoir, putusan insidentil, dan putusan provisional. Putusan preparatoir dipergunakan untuk mempersiapkan perkara, demikian pula putusan insidentil, sedangkan putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak.

Putusan akhir menurut sifatnya ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.³³

1. Putusan decloratair yaitu putusan bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
2. Putusan consistutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru
3. Putusan condemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman.

2.4.2. Isi Putusan Pengadilan

1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah Peradilan Umum tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pada Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2017/PN Tjk yang memerikasa perkara dan menjatuhkan putusan tersebut ialah Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Isi Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2017/PN Tjk yaitu menyatakan para penggugat telah melakukan wanprestasi. Pada pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat ditolak.

2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan Tinggi adalah sebagai

³³ “Putusan Hakim Dalam Acara Perdata”, *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 13 April 2011. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/cari?keyword=>, diakses pada 30 September 2023.


pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pada Putusan Nomor: 56/PDT/2018/PT TJK yang memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tersebut ialah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Isi Putusan Nomor: 56/PDT/2018/PT TJK yaitu menyatakan dalam eksepsi gugatan para penggugat *Error in Persona* dan kabur (*Obscuur Libel*). Pada pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan negara tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510/K/Pdt/2019 majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari para pemohon.

2.5. Kerangka Berpikir

Berikut adalah bagan kerangka pikir:



Dari kerangka pikir di atas dapat digambarkan kronologis penelitian, yaitu:

Perkara ini bermula ketika terjadi sebuah hubungan hukum perjajian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) antara PT Angkutan Lancar dan Irwan Nardy selaku *lessee* dengan PT Buana Finance TBK selaku *lessor*. Namun terjadi wanprestasi oleh *lessee* yang berujung pada pengambilan paksa barang modal selaku objek dalam pelaksanaan perjanjian lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*). PT Angkutan Lancar dan Irwan Nardy selaku *lessee* kemudian mengajukan gugatan kepada PT Buana Finance TBK selaku *lessor* karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena penarikan objek barang modal tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Para penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Tanjung Karang atas perbuatan tergugat karena melakukan penarikan 2 unit kendaraan yang dalam hal ini merupakan sebagian barang modal yang diperjanjikan. Berdasarkan Putusan Nomor: 142/Pdt.G/2017/PN Tjk hakim memutuskan gugatan para penggugat ditolak. Begitu pula pada tingkat kedua dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 56/PDT/2018/PT TJK hakim menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Perkara ini sampai pada tingkat kasasi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510/K/Pdt/2019, Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510/K/Pdt/2019 mengadili bahwa majelis hakim menolak permohonan kasasi dari para pemohon. Penulis akan menganalisis putusan yang telah dibuat oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510/K/Pdt/2019 dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510/K/Pdt/2019 terhadap para pihak yang bersengketa.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam ilmu hukum adalah kumpulan tindakan ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta dan hubungan di lapangan. Penelitian ini memungkinkan untuk dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara yang ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.³⁴ Metodologi penelitian hukum atinya adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis).³⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan penemuan kembali secara cermat dan teliti bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Jika dilihat dari fokus kajiannya, penelitian hukum dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif terapan, dan penelitian hukum empiris.³⁶ Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi standar

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 18.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 32.

³⁶ *Ibid*, hlm. 52.

tingkah laku manusia yang dianggap pantas.³⁷ Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif karena akan meneliti tentang pengambilan paksa barang modal dalam lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) dengan cara mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019.

3.2. Tipe Penelitian

Jika dilihat dari dasar pengelompokan analisis data, tipe penelitian dibagi atas penelitian analitis dan penelitian deskriptif. Penelitian analitis adalah penelitian yang melibatkan lebih dari satu variabel yang bersinggungan. Lalu diperlukan analisis data untuk mengarah kepada populasi yang kemudian dapat disimpulkan untuk menjadi suatu jawaban berdasarkan data dari sampel digeneralisasikan menuju ke data populasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari satu variabel atau lebih variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan tetapi menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan data atau hubungan suatu data dengan seperangkat data yang lain.³⁸

Penelitian ini termasuk dalam tipe deskriptif karena akan menguraikan secara lebih detail dan rinci tentang pengambilan paksa barang modal dalam lembaga pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) sebagaimana ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses pemecahan dan penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan sehingga menjapai tujuan penelitian.³⁹ Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu:⁴⁰

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 118.

³⁸ Zainuddin Ali, *Op Cit.*, hlm. 11-12.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 149.

⁴⁰ Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 93

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang perkembangan pengaturan mengenai isu yang diteliti.

3. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, undang-undang atau putusan pengadilan suatu negara atau lebih.

4. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang dilakukan dari melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

5. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara telaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus yang ditelaah ialah kasus yang sudah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dikolaborasi dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) karena terjadi suatu konflik hukum pengambilan paksa barang modal antara *lessee* PT Angkutan Lancar dan Irwan Nardy (para penggugat) dan *lessor* PT. Buana Finance TBK (tergugat) yang diselesaikan melalui putusan pengadilan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019.

3.4. Sumber dan Jenis Data

Berkaitan dengan permasalahan serta pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang termasuk di dalamnya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁴¹ Bahan hukum primer berkekuatan mengikat secara umum atau untuk pihak yang berkepentingan seperti Putusan Majelis Hakim serta Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
4. Peraturan Presiden RI No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
6. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 142/Pdt.G/2017/PN Tjk;
7. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 56/PDT/2018/PT TJK
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021;
11. Praturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder adalah semua publikasi hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana, jurnal, literatur atau buku-buku termasuk skripsi, tesis dan disertasi yang membahas tentang permasalahan hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder dalam bentuk Kamus Besar

⁴¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 47.

Bahasa Indonesia dan situs yang layak dijadikan sumber diambil melalui media massa internet.⁴²

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan hasil penelitian.⁴³

3.6. Metode Pengolahan Data

Teknik dalam pengolahan terhadap data yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematis⁴⁴. Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan:

1. Inventarisasi, yaitu kegiatan membedakan antara bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang berdasarkan atas relevansi permasalahan dalam penelitian.
2. Identifikasi, yaitu proses melakukan penyusunan secara logis bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum yang dikumpulkan harus memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.
3. Sistematis, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang isi dan struktur dari bahan hukum yang telah dikumpulkan

3.7. Analisis Data

Setelah data skunder dikumpulkan dalam hal ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier maka akan dijelaskan serta dihubungkan secara sistematis agar memberikan jawaban atas permasalahan yang telah

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 82.

⁴³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 107.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 67.

diidentifikasi.⁴⁵ Dalam penelitian ini setelah bahan hukum diperoleh maka dilakukan analisis terhadap pengambilan paksa barang modal dalam lembaga pembiayaan sewa guna usaha, serta akibat hukum bagi para pihak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1510 K/Pdt/2019.

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 393.

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tanjungkarang memutuskan untuk menolak gugatan para penggugat karena para penggugat dianggap tidak bisa membuktikan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum serta mengabulkan sebagian gugatan balik dari tergugat karena terbukti para penggugat melakukan wanprestasi. Pada pokoknya menyatakan *lessee* harus mengembalikan barang modal kepada *lessor* karena barang modal tersebut merupakan sah milik *lessor*. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang kurang mempertimbangkan mengenai keharusan membuat sertifikat jaminan fidusia untuk objek jaminan fidusia. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan untuk menerima gugatan penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dikarenakan gugatan penggugat dianggap *Error in Persona* (dialamatkan/ditujukan kepada orang yang salah) dan kabur (*obscuur libel*) atau gugatan mengandung cacat formil atau gugatan tidak sempurna. Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi para penggugat (PT Angkutan Lancar dan Irwan Nardy) yang dianggap Majelis Hakim bahwa memang putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sudah tepat dalam membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
2. Akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa para penggugat harus mengembalikan barang modal kepada *lessor*. akibat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Hal ini berakibat juga dibatalkannya

gugatan balik dari tergugat karena gugatan penggugat yang pada pokoknya dibatalkan. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung adalah menolak gugatan para penggugat, yang pada pokoknya bahwa kembali kepada putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

1.2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri bisa dipelajari kembali sesuai dengan regulasi yang ada. Putusan Pengadilan Negeri seharusnya mempertimbangkan aturan mengenai penarikan objek jaminan tanpa sertifikat jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.
2. Regulasi dalam melakukan penarikan objek jaminan perlu lebih jelas dan rinci. Pengaturan sanksi bagi debitur (*lessee*) dan kreditur (*lessor*) jika terjadi wanprestasi oleh salah satu atau kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Arto, Mukti. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Makarao, M. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU, 2018.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Setiawan, R. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung; Binacipta, 1977.
- Setiawan, R. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Binacipta, 1982.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.
- Soerparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjcoen. *Hukum perutangan*, Yogyakarta: FH Universitas Gajah Mada, 1975.
- S. Salim H. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Peraturan Prundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Presiden RI No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaa.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Jurnal

Aprilianti, “Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2011.

Rumawi, “Ketimpangan Prinsip Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Objek Fidusia,” *Majalah Konstitusi*, Nomor 156, Februari 2020.

Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No.1, 2012.

Internet

Utami, Fajria Anindya “Apa Itu Barang Modal”, *Warta Ekonomi*, 23 Juni 2020, <https://wartaekonomi.co.id/read291272/apa-itu-barang-modal>, diakses pada 4 Oktober 2023.

“Putusan Hakim Dalam Acara Perdata”, *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 13 April 2011. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/cari?keyword=>, diakses pada 30 September 2023.

Dokumen

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2017/PN Tjk

Putusan Nomor: 56/PDT/2018/PT TJK

Putusan MA Nomor: 1510/K/Pdt/2019